



**PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMEKARAN DESA GIRIJAYA**

**MENJADI DESA GIRIJAYA DAN DESA DAMARRAJA**

**KECAMATAN WARUNGKIARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa usulan Pemekaran Desa Girijaya Kecamatan Warungkiara menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Girijaya Kecamatan Warungkiara Nomor 8 tahun 2006, tentang Pemekaran Desa Girijaya menjadi Desa Girijaya dan desa Damarraja Kecamatan Warungkiara, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Girijaya Kecamatan Warungkiara dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
  - c. Bahwa untuk Pemekaran Desa dan Pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor I Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUKABUMI**

**DAN**

**BUPATI SUKABUMI**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMEKARAN DESA GIRIJAYA MENJADI DESA GIRIJAYA DAN DESA DARMARAJA KECAMATAN WARUNGIARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah perwujudan Lembaga demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
8. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
9. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitive;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah Kabupaten;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMEKARAN DESA**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU**

#### **Pasal 3**

Desa Karawang Kecamatan Warungkiara dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Jalan Perkebunan Cibungur.

#### **Pasal 4**

Sebelum dimekarkan Desa Girijaya memiliki Luas Wilayah  $\pm 72.800 \text{ M}^2$ , dan Jumlah penduduk  $\pm 7.730$  jiwa.

#### **Pasal 5**

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Girijaya;
- b. Desa Damarraja.

#### **Pasal 6**

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Girijaya di sebelah Utara sedangkan Desa Damarraja di sebelah Selatan.

#### **Pasal 7**

Desa Girijaya memiliki luas wilayah  $\pm 51.800 \text{ M}^2$ , dan jumlah penduduk  $\pm 4.770$  jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Ubrug Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Jalan Perkebunan Sukamaju dan di sebelah timur dibatasi Sungai Cicareuh;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa damarraja Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Jalan Perkebunan Cibungur;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tamansari Kecamatan Cikidang yang dibatasi oleh Kali Cicau.

#### **Pasal 8**

Desa Damarraja memiliki luas wilayah  $\pm 21.000 \text{ M}^2$ , dan jumlah penduduk  $\pm 2960$  jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Girijaya Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Jalan Perkebunan Cibungur;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukaharja dan Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Sungai Cicareuh;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Warungkiara yang dibatasi oleh batas buatan berupa 3 (tiga) buah patok beton;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung yang dibatasi oleh Kali Ciseupan.

#### **Pasal 9**

Peta Wilayah Desa Girijaya dan Desa Damarraja Kecamatan Warungkiara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## BAB IV

### BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 10

- (1) Desa Girijaya terbagi ke dalam 3 (tiga) kedesunanan, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
- a. Dusun Cisarua;
  - b. Dusun Cigaok;
  - c. Dusun Ciherang.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Girijaya berada di Dusun Ciherang.

#### Pasal 11

- (1) Desa Damarraja terbagi ke dalam 3 (tiga) kedesunanan, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
- a. Dusun Batulayang;
  - b. Dusun Ciawitali;
  - c. Dusun Cipamarayan.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Damarraja berada di Dusun Ciawitali.

## BAB V

### SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

#### Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Girijaya dan Desa Damarraja adalah sebagai berikut :

- a. Hasil kekayaan Desa;
- b. Hasil pungutan Desa yang sah;
- c. Urunan Desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi Masyarakat;
- e. Hasil gotong royong Masyarakat;
- f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

#### Pasal 13

Kekayaan desa Girijaya sebelum dimekarkan adalah :

- a. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Cisarua seluas ..... ± 2.800 M<sup>2</sup>.
- b. Tanah Kas Desa berupa Tanah Pekuburan Umum seluas 7 Ha dengan rincian sebagai berikut :

- di Blok Cisarua seluas ..... ± 2 Ha.
- di Blok Ciherang seluas ..... ± 3 Ha.
- di Blok Ciawitali seluas ..... ± 2 Ha.

#### **Pasal 14**

Desa Girijaya mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Cisarua seluas ..... ± 1.800 M<sup>2</sup>.
- b. Tanah Kas Desa berupa Tanah Pekuburan Umum
  - Di Blok (2) Cisarua seluas ..... ± 2 Ha.
  - Di Blok (3) Ciherang seluas ..... ± 3 Ha.

#### **Pasal 15**

Desa Damarraja mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Cisarua seluas ..... ± 1.000 M<sup>2</sup>.
- b. Tanah Kas Desa berupa Tanah Pekuburan Umum di Blok Ciawitali seluas ..... ± 2 Ha.

### **BAB IV**

#### **PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 16**

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Girijaya agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD Girijaya;
- (2) Pada saat peresmian Desa Damarraja Kepala Desa Girijaya menyerahkan asset-asset Desa yang menjadi asset Desa Damarraja secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Girijaya dan dibuatkan berita acaranya.

#### **Pasal 17**

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diprotes sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan BPD.

#### **Pasal 18**

Kepala Desa Girijaya tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Girijaya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Damarraja BPD Girijaya mengusulkan Pejabat Kepala Desa melalui Camat untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati;

- (2) Untuk mengisi Jabatan Kepala Desa yang definitive di Desa Damarraja, BPD Damarraja segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

**Ditetapkan di : Palabuhanratu  
pada tanggal : 9 Agustus 2007**

**BUPATI SUKABUMI**



**SUKMAWIJAYA**

**Diundangkan di : Palabuhanratu  
pada tanggal : 13 Agustus 2007**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI**




**H. DEDEN ACHADIYAT**




**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 3**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 6 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA GIRIJAYA MENJADI DESA GIRIJAYA DAN DESA DAMARGAJATI  
 KECAMATAN WARUNGKIARA.

PETA DESA GIRIJAYA  
 KECAMATAN WARUNGKIARA




**LEGENDA**

-  KANTOR DESA
-  BATAS KECAMATAN
-  BATAS DESA
-  Sungai
-  JALAN DIPERLUAS
-  JALAN BERASPAL

BUPATI SUKABUMI,  
  
 H. SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 6 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA GIRIJAYA MENJADI DESA GIRIJAYA DAN DESA DAMARRAJA  
 KECAMATAN WARUNGKIARA.

PETA DESA GIRIJAYA  
 KECAMATAN WARUNGKIARA  
 Sebagai Desa Induk hasil Pemekaran




LEGENDA	
	KANTOR DESA
	BATAS KECAMATAN
	BATAS DESA
	SUNGAI
	JALAN DIPERLUAS
	JALAN BERASPAL

BUPATI SUKABUMI,  
 SUKABUMI  
 FORMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 6 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA GIRIJAYA MENJADI DESA GIRIJAYA DAN DESA DAMARRAJA  
 KECAMATAN WARUNGKIARA.

PETA DESA DAMARRAJA  
 KECAMATAN WARUNGKIARA  
 Sebagai Desa Hasil Pemekaran Dari Desa Girijaya



LEGENDA	
	KANTOR DESA
	BATAS KECAMATAN
	BATAS DESA
	Sungai
	JALAN D'PERLUAS

BUPATI SUKABUMI,  
  
 H. SUKRAWIJAYA